



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto \*Kotak Pos 159  
Telepon: (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, \*Fax (0331) 339092, 337422  
JEMBER 68121

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR: /UN25/KL/2022

3103

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (KERIS-DIMAS) UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Jember yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial diperlukan komitmen yang kuat dan produktivitas yang tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dan produktivitas yang tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan restrukturisasi dan pengorganisasian kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif, fungsional, efisien, terukur, dan sejalan dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (Keris-Dimas) Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
  6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
  14. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021-2025.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto \*Kotak Pos 159  
Telepon: (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, \*Fax (0331) 339092, 337422  
JEMBER 68121

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KERIS-DIMAS) UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) Universitas Jember sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berfungsi sebagai panduan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Jember yang akan melakukan restrukturisasi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor No. 863/UN25/KL/2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 17 FEB 2022

REKTOR,



REKTOR IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Ketua LP3M;
  4. Ketua LP2M;
  5. Direktur Program Pascasarjana;
  6. Dekan Fakultas;
  7. Kepala Biro;
- di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 3103/UN25/KP/2022

Tanggal : 07 FEB 2022

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelompok Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis-DiMas) Universitas Jember

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(KeRis-DiMaS) UNIVERSITAS JEMBER**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**

**Penyusun:**

Prof. Yuli Witono, STP., MP. (Ketua LP2M)

Dr. Ali Badrudin, S.Sos, M.A (Sekretaris I LP2M)

Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H (Sekretaris II LP2M)

M. Rondhi., S.P., MP., Ph.D (Sekretaris III LP2M)

Dr. rer. nat. Kartika Senjarini (Koordinator PRU)

Endah Puspitasari, S.Farm., M.Sc., Apt. (Anggota PRU)

Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph.D. (Anggota PRU)

Dr. Nurhayati, S.TP., M.Si. (Anggota PRU)

Syubbanul Wathon, S.Si., M.Si. (Anggota PRU)

Erlia Narulita, S.Pd.,M.Si., Ph.D. (Anggota PRU)

Ir. Khairul Anam, S.T., M.T. Ph.D. (Anggota PRU)

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **KELOMPOK RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **(KeRis - DiMaS)**

#### **1. Pendahuluan**

Dinamika perkembangan pendidikan tinggi global telah mengarahkan universitas (perguruan tinggi) di Indonesia untuk mampu berdaya bersaing dan berkompetisi. Pemerintah telah menentukan delapan Indikator kinerja utama (IKU) untuk perguruan tinggi sebagai penentu kinerja sekaligus daya saing universitas di dalam negeri. Kedelapan IKU tersebut fokus pada tiga sasaran yaitu, (a) pada mahasiswa dengan 2 sasaran, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus; (b) pada dosen dengan tiga sasaran, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional, (c) pada program studi (kurikulum) yang terdiri atas program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan program studi berstandar internasional.

Selanjutnya, dalam mencapai IKU tersebut Universitas Jember terus berupaya meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi, baik dari sisi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan sebuah standar pelaksanaan melalui Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Khusus dalam bidang penelitian, sejak tahun 2018 melalui SK Rektor No. 863/UN25/KL/2018 Universitas Jember (UNEJ) telah mengatur pembentukan Kelompok Riset (KeRis) yang merupakan salah satu upaya lembaga untuk mengimplementasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat UU No. 12 Tahun 2012. Terbentuknya KeRis tersebut diharapkan menjadi sarana untuk lebih meningkatkan tingkat partisipasi dosen dalam pelaksanaan penelitian serta pencapaian luaran penelitian yang lebih terarah dan termonitor.

Dengan terlembaganya KeRis, sampai saat ini telah terbentuk 357 KeRis yang terdiri dari 241 KeRis level Program Studi (ProDi), 36 KeRis level Fakultas dan 21 KeRis level Universitas. Sejak dilembagakannya, KeRis telah menjadi unit formal terkecil, ujung tombak pelaksana penelitian di UNEJ. Dan ini terbukti dengan peningkatan animo penelitian tidak hanya para dosen tetapi juga mahasiswa yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan di KeRis.

Salah satu indikator peningkatan animo dan produktivitas penelitian yaitu dengan meningkatnya secara signifikan dana dan jumlah hibah-hibah penelitian baik dari skim penelitian internal UNEJ maupun skim penelitian pada level nasional seperti dari DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat) Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya (Gambar 1.). Hibah hibah penelitian yang ada tersebut telah diarahkan untuk membantu memperkuat program-program strategis nasional, yang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dengan 10 fokus kajian riset nasional, yaitu: 1) Pangan-Pertanian; 2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, 3) Kesehatan-Obat; 4) Transportasi; 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6) Pertahanan dan Keamanan; 7). Material Maju; 8) Kemaritiman; 9) Kebencanaan, dan 10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan.


Tidak hanya hibah penelitian tetapi juga output dari hasil penelitian tersebut yang juga diakselerasi dengan proses yang ada di dalam KeRis. Salah satu indikator penting terkait hal ini adalah peningkatan publikasi pada jurnal di skala nasional terakreditasi maupun internasional terindeks (Tabel 1). Untuk menjaga akuntabilitas KeRis, proses Monitoring dan Evaluasi (MonEV) telah dilakukan secara reguler setiap tahun didukung dengan proses pembinaan yang bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi 2018 – 2020.

	2018	2019	2020
Jurnal nasional terakreditasi	135	280	514
Jurnal nasional tidak terakreditasi	335	192	105
Jurnal internasional bereputasi	187	296	324
Jurnal internasional lainnya	190	135	140
Jumlah HKI	48	88	103
Buku Teks	183	120	118
Rata-rata sitasi	8,6	5,3	3,2

Sumber: SISTER Universitas Jember

Di sisi lain, sejak 17 Desember 2020 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 582/KMK.05/2020, Universitas Jember sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejalan dengan perubahan status ini maka telah disusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 – 2024 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.




Gambar 1. Grafik peningkatan dana dan jumlah hibah penelitian sejak 2018 – 2021;

Oleh karena itu Rencana Induk Penelitian dan Kepada Masyarakat UNEJ RIPP telah diperbaharui dan berisi fokus fokus rencana penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan UNEJ untuk periode 2021-2025 dengan berorientasi pada RENBIS UNEJ tersebut. Perbaharuan terhadap RIP tersebut tetap mengacu pada visi UNEJ yaitu menjadi *universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial*. RIPP tersebut selanjutnya digunakan sebagai suatu arahan strategi untuk mencapai kondisi ideal pengembangan institusi, khususnya di bidang pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan RIP UNEJ 2021-2025 tersebut maka secara garis besar penelitian di UNEJ tersebar pada 9 riset unggulan, yaitu: (1) Ketahanan pangan dan pertanian industrial, (2) Energi, energi baru dan terbarukan, (3) Kesehatan dan obat, (4) Perencanaan wilayah, (5) Teknologi informasi dan komunikasi, (6) Material maju, (7) Sosial humaniora, politik, ekonomi, dan hukum, (8) Pendidikan, seni, dan budaya, dan (9) Lingkungan & kebencanaan.

Hingga saat ini, Kelompok Riset yang ada masih berorientasi pada pelaksanaan penelitian saja dan masih terbatas jumlah KeRis yang melakukan penelitian hingga hilirisasi (pemanfaatan hasil penelitian). Data internal menunjukkan bahwa hanya tidak lebih dari 5% penelitian yang memiliki tingkat keterterapan teknologi skala 4-7 dari skala 9 (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian masih bersifat dasar. Di sisi lain, masih terbatas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penelitian. Hal ini berarti bahwa pengabdian yang dilakukan masih bersifat umum saja, belum secara spesifik mengaitkan dengan hasil penelitian yang ada.



**Gambar 2.** Tingkat Keterterapan Teknologi Peneliti di Lingkungan Universitas Jember 2019-2020

Dalam rangka terus meningkatkan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga implementasi penelitian pada masyarakat (termasuk industri, pemerintah, dan sasaran lainnya) maka perlu integrasi Kelompok Riset dengan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis Dimas). Integrasi tersebut dilakukan melalui strukturisasi kelompok-kelompok riset, baik yang sebelumnya sudah terbentuk maupun yang dalam tahapan inisiasi. Hal ini diharapkan akan memberikan kondisi yang ideal untuk meningkatkan produktivitas penelitian serta mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kegiatan penelitian di Universitas Jember.

## 2. KeRis-DiMas

Salah satu hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap KeRis yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir, didapatkan adanya kelompok kelompok riset yang berpotensi untuk lebih fokus dalam implementasi hasil hasil penelitiannya langsung ke masyarakat. Hal ini merupakan sisi positif yang perlu diberikan kebijakan tersendiri karena akan mendukung akselerasi dan implementasi output penelitian di bidang pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itulah untuk mewadahi hal ini, KeRis yang sudah ada perlu dikembangkan untuk dapat mengintegrasikan program program pengabdian masyarakat baru berbasis penelitian. Hal ini kemudian akan diwadahi melalui pengembangan KeRis menjadi KeRis-DiMas (Kelompok Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat).

KeRis-DiMas lahir dalam upaya hilirisasi hasil penelitian dengan model

pengembangan yang jelas dan terstruktur. Hingga saat ini, hasil penelitian masih terbatas pada output baik berupa artikel ilmiah, paten, buku teks atau output lainnya. Namun masih terbatas hasil penelitian yang diimplementasikan pada khalayak sasaran untuk meningkatkan kerjanya. Oleh karenanya KeRis-DiMas dibentuk dalam upaya untuk memfasilitasi bapak/ibu peneliti untuk melakukan hilirasi hasil penelitiannya. Selain itu KeRis-Dimas merupakan implementasi dari standar penjaminan mutu internal bahwa setiap dosen (kelompok dosen) perlu membuat peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Tujuan**

SOP Restrukturisasi KeRis-DiMas ini dibuat sebagai panduan bagi civitas akademika dan pimpinan di lingkungan Universitas Jember dalam pembentukan dan restrukturisasi Kelompok Riset & Pengabdian Masyarakat (KeRis-DiMas). SOP meliputi pemutakhiran anggota, pemutakhiran roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan hal lainnya terkait pengembangan KeRis-DiMas.

### **4. Definisi**

Kelompok Riset & Pengabdian Masyarakat (KeRis-DiMas) adalah kelompok peneliti dan pengabdian yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

### **5. Tata Aturan Pembentukan & Restrukturisasi KeRis**

KeRis-DiMas dibentuk/direstrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-DiMas dapat dilakukan di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian/program studi/laboratorium untuk mewujudkan ketercapaian RIPP UNEJ 2021-2025.
- b) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-Dimas di tingkat Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas/pascasarjana. Keanggotaannya terdiri dari 5-10 orang yang salah satunya menjadi koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor bergelar doktor.
- c) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-Dimas di tingkat fakultas/pascasarjana didasarkan pada bidang ilmu dan beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium dalam satu fakultas. Keanggotaannya terdiri dari 4-7 orang yang salah satunya menjadi

koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor atau asisten ahli bergelar doktor.

- d) Pembentukan atau restrukturisasi KeRis-Dimas di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari 3-5 orang yang salah satunya menjadi koordinator dengan syarat memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor.
- e) KeRis-DiMas di level jurusan/bagian/prodi/laboratorium ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, KeRis-DiMas di level fakultas ditetapkan oleh Ketua LP2M, dan KeRis-DiMas di level universitas ditetapkan oleh rektor.
- f) Seorang dosen berhak bergabung sebanyak-banyaknya 3 KeRis-DiMas sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan syarat telah menjadi anggota KeRis-DiMas di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium.
- g) Seorang dosen hanya diperkenankan menjadi anggota di satu KeRis-DiMas di masing-masing level.
- h) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, KeRis-DiMas wajib menyusun *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i) Dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, KeRis-DiMas wajib mengikutsertakan mahasiswa.
- j) KeRis-DiMas dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- k) Keberadaan dan keanggotaan KeRis-Dimas bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan.
- l) KeRis-DiMas dibentuk dengan memperhatikan aturan dan etika akademik yang berlaku.
- m) Pendanaan KeRis-DiMas dapat bersumber dari dana mandiri, internal UNEJ (PNBP), kerjasama, dan eksternal.
- n) Produktivitas KeRis-DiMas dievaluasi setiap tahun oleh LP2M dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor, Dekan, dan Direktur pascasarjana.
- o) Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (skema hibah internal UNEJ) harus melalui mekanisme KeRis-DiMas.

## **6. Mekanisme Pembentukan/Restrukturisasi KeRis-DiMas**

### **6.1. Pembentukan/Restrukturisasi KeRis-DiMas tingkat Universitas**

Mekanisme pembentukan/restrukturisasi KeRis-Dimas tingkat Universitas sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang telah tergabung KeRis-DiMas level jurusan/bagian/prodi/laboratorium bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat Universitas.

- 2) Pengusul KeRis-DiMas universitas mengajukan dokumen portofolio ke LP2M melalui SISTER berupa:
  - a. roadmap sesuai dengan riset unggulan universitas jember;
  - b. struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan);
  - c. profil KeRis-DiMas (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota);
  - d. dokumen-dokumen pendukung KeRis-DiMas (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);
  - e. kinerja publikasi kandidat anggota KeRis-DiMas yang diambil dari database SINTA(google scholar) dengan total akumulasi paling tidak 10 luaran (artikel ilmiah, buku, book chapter, naskah akademik, buku ajar, dan lainnya yang diakui dalam PO BKD) di tahun pengusulan.
- 3) Setelah menerima dokumen, LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat disampaikan kepada rektor untuk dibuatkan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas universitas.
- 5) Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-Dimas untuk dilakukan perbaikan.
- 6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke LP2M untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diajukan ke rektor sebagaimana dimaksud pada angka 4.
- 7) Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas universitas, SK rektor sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke LP2M.

Secara skematis pembentukan KeRis-DiMas tingkat Universitas dapat dilihat dalam Gambar 4.

Aktivitas	Pelaksana			Baku Mutu			
	Dosen	LP2M	Univ.	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)				-	6 hari	Profil KeRis-Dimas universitas	-
Mengajukan usulan ke LP2M, direview				Portofolio KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Menyetujui KeRis				Portofolio KeRis-Dimas	2 hari	SK Rektor	-

## 6.2. Pembentukan/Strukturisasi KeRis-Dimas tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan/restrukturisasi KeRis-Dimas tingkat fakultas sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti lintas jurusan/bagian/prodi/laboratorium dalam satu fakultas/pascasarjana yang telah tergabung KeRis-DiMas level jurusan/bagian/prodi/laboratorium bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat fakultas.
- 2) Pengusul KeRis-DiMas fakultas mengajukan dokumen portofolio ke LP2M melalui SISTER berupa:
  - a. roadmap;
  - b. struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan);
  - c. profil KeRis-DiMas (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota);
  - d. dokumen-dokumen pendukung KeRis-DiMas (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
  - e. kinerja publikasi kandidat anggota KeRis-DiMas yang diambil dari database SINTA(google scholar) dengan total akumulasi paling tidak 5 luaran (artikel ilmiah, buku, book chapter, naskah akademik, buku ajar, dan lainnya yang diakui dalam PO BKD) di tahun pengusulan.
- 3) Setelah menerima dokumen, LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat diberikan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas fakultas oleh ketua LP2M.
- 5) Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-Dimas untuk dilakukan perbaikan.
- 6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke LP2M untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diterbitkan SK penetapan KeRis-DiMas fakultas oleh ketua LP2M.
- 7) Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas fakultas, SK ketua LP2M sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke dekan.

Secara skematis pembentukan/restrukturasasi KeRis-DiMas tingkat Fakultas dapat dilihat dalam Gambar 5.

Aktivitas	Pelaksana			Baku Mutu			
	Dosen	Fakultas	LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)				-	5hari	Profil KeRis-Dimas	-
Mengajukan usulan ke LP2M melalui persetujuan fakultas				Portofolio KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Dekan	-
Melakukan Review pengajuan KeRis-Dimas				Portofolio KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Menyetujui KeRis				Portofolio KeRis-Dimas	1 hari	SK Dekan	-

### 6.3. Pembentukan/restrukturasasi KeRis-DiMas tingkat Jurusan/Prodi/Bagian/Laboratorium

Mekanisme pembentukan/restrukturasasi KeRis-Dimas tingkat jurusan/prodi/bagian/laboratorium sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti dalam satu jurusan/prodi/bagian/laboratorium di tingkat fakultas bersepakat untuk membentuk KeRis-DiMas tingkat jurusan/prodi/bagian/laboratorium.
- 2) Pengusul KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian/ laboratorium mengajukan dokumen portofolio ke dekan melalui SISTER berupa:
  - a. roadmap;
  - b. struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan);
  - c. profil KeRis-DiMas (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota);
  - d. dokumen-dokumen pendukung KeRis-DiMas (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);
  - e. kinerja publikasi kandidat anggota KeRis-DiMas yang diambil dari database SINTA(google scholar) dengan total akumulasi paling tidak 3 luaran (artikel ilmiah, buku, book chapter, naskah akademik, buku ajar, dan lainnya yang diakui dalam PO BKD) di tahun pengusulan.
- 3) Setelah menerima dokumen, dekan melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang memenuhi syarat diberikan surat keputusan penetapan KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian oleh dekan.
- 5) Apabila hasil review sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan kepada pengusul KeRis-Dimas jurusan/prodi/bagian untuk dilakukan perbaikan.

- 6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diajukan kembali ke dekan untuk dilakukan review ulang dan jika memenuhi syarat, maka diterbitkan SK penetapan KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian oleh dekan.
- 7) Selain disampaikan kepada koordinator KeRis-DiMas jurusan/prodi/bagian, SK dekan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditembuskan ke LP2M dan jurusan/prodi/bagian.

Secara skematis pembentukan KeRis-DiMas tingkat jurusan/prodi/bagian dapat dilihat dalam Gambar 6.

Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			
	Dosen	Prodi	Fakultas	LP2M	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
Melakukan diskusi membuat KeRis-Dimas (melengkapi persyaratan)	□				-	3 hari	Profil KeRis-Dimas	-
Mengajukan ke Fakultas melalui Prodi		□			Portofolio KeRis-Dimas	1 hari	Surat pengantar Prodi	-
Melakukan Review pengajuan KeRis-Dimas			◇		Portofolio KeRis-Dimas	2 hari	Keputusan disetujui/tidak	-
Persetujuan KeRis			□	□	Portofolio KeRis-Dimas	2 hari	SK Dekan	-

## 7. Penutup

Akhirnya, revisi SOP KeRis-DiMas UNEJ diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan terstruktur, dalam upaya untuk meningkatkan eksistensi kelompok kelompok riset, serta memotivasi inisiasi terbentuknya KeRis-DiMas baru dan juga KeRis-DiMas sehingga “budaya meneliti” tetap tinggi dalam atmosfer akademik di UNEJ. Keberadaan KeRis-DiMas akan bekerja secara berkesinambungan agar *output* penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UNEJ dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitar UNEJ, nasional di Indonesia serta di level internasional, lebih memajukan daya saing bangsa Indonesia di dunia global.

---000---